



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 636 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PANDUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat tahun 2024 yang diinisiasi oleh sivitas akademika Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka perlu dilakukan melalui program pemberian bantuan pengabdian kepada masyarakat untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna kelancaran tugas dan tertib administrasi pengabdian kepada masyarakat tahun 2024, maka perlu diterbitkan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2021 tentang Alih Status IAIN Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;



10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Sebagai Satker Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG PENETAPAN PANDUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto Tahun 2024 sebagaimana dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 23 April 2024
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO,

^

RIDWAN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 NOMOR 636 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PANDUAN PENGABDIAN KEPADA
 MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR
 KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TAHUN
 2024

Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Profesor
 Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto Tahun 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Program Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah salah satu program penunjang guna mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Program Pengabdian kepada Masyarakat merupakan wujud komitmen untuk memberikan akses yang luas bagi dosen dan mahasiswa dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*) di ranah akademik khususnya dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Secara umum, program Pengabdian kepada Masyarakat memfasilitasi upaya keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu program Pengabdian kepada Masyarakat memberikan ruang yang cukup lapang untuk aksi partisipatif, di mana pengabdian tidak hanya mengetahui, menjelaskan, atau menafsirkan namun juga mentransformasi kondisi sosial khususnya penguatan kualitas hidup komunitas masyarakat.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai lembaga yang bergelut dalam dunia penelitian dan pengabdian, dua unsur penting dari civitas akademika, bermaksud menawarkan program Pengabdian kepada Masyarakat sebagai salah satu bentuk sumbangsih kita untuk memajukan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen peningkatan mutu dan perluasan akses bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community empowerment and engagement*). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di PTKI dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas dan memiliki daya saing yang tinggi.

Atas dasar itulah, LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto melalui Pusat Penelitian menawarkan Pengabdian Kepada Masyarakat



Berbasis Riset Unggulan Nasional kepada dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

B. Tujuan

Secara umum tujuan panduan ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan komponen proposal Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024 dan teknis pengajuannya;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024
5. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024;
6. Memberikan acuan teknis kepada dosen, laboran, pustakawan, dan fungsional lainnya dalam melaksanakan penggunaan anggaran Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Islam Tahun Anggaran 2024 secara transparan dan akuntabel.



BAB II

KETENTUAN UMUM SYARAT PENGUSUL

A. Ketentuan Umum

1. Pengusul merupakan dosen tetap UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (PNS dan Non-PNS), dibuktikan dengan NIDN;
2. Pengusul harus berkelompok, minimal 2 orang dan maksimal 3 orang;
3. Pengusul harus melibatkan mahasiswa sebagai pembantu pengabdian;
4. Kategori pengabdian kepada masyarakat mencakup:
 - a. pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan universitas dan masyarakat;
 - b. pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama;
 - c. pengabdian kepada masyarakat berbasis komunitas.
5. Pengusul mengajukan proposal dan RAB sesuai juknis.
6. Proposal yang diajukan adalah karya sendiri, bukan hasil plagiasi karya orang lain/skripsi/tesis/disertasi, dan bukan tema pengabdian yang sedang dilakukan atau diajukan ke lembaga lain (dibuktikan dengan surat pernyataan);
7. Penerimaan dan besaran bantuan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualitas proposal, rekomendasi Komite Penilaian/Reviewer, dan kondisi keuangan;
8. Tema-tema pengabdian kepada masyarakat mengacu pada tema Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) Kemenag RI.

B. Syarat Pengusul Pengabdian

Syarat pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pengusul adalah Kelompok/Tim yang terdiri dari dosen tetap UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (PNS dan Non-PNS), dibuktikan dengan NIDN.
2. Ketua kelompok pengusul harus memiliki jabatan fungsional sesuai dengan kluster pengabdian yang diusulkan.
3. Ketua pengusul melampirkan sertifikat *short course*/pelatihan metodologi PAR, ABCD, CBR, SL dan/atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto atau lembaga lain
4. Pengusul tidak sedang menerima bantuan pengabdian pada tahun berjalan.
5. Telah menyelesaikan kewajiban sebagai penerima bantuan pada Tahun 2017-2021.



BAB III

JENIS, KLASTER, DAN PERSYARATAN BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bantuan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto diberikan sebagai tindak lanjut hasil penelitian sebelumnya atau penelitian yang sedang berlangsung oleh pengabdian bersama masyarakat secara partisipatif. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya agar pengabdian merupakan implemetasi hasil penelitian agar bermanfaat bagi masyarakat dan pengabdian menjadi solusi bagi problem yang dihadapi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto harus didasarkan pada hasil riset. Proses pengabdian berbasis riset ada tiga komponen yang harus diperhatikan, yaitu harus melibatkan dua pihak antara peneliti dengan komunitas masyarakat, melakukan gerakan sosial dengan melakukan perubahan sosial ke arah lebih baik, dan menciptakan keadilan sosial.

Kegiatan ini terdiri atas beberapa klaster program bantuan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

A. Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat)

No	Uraian	Keterangan
1	Kluster	Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat)
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen yang sudah mengikuti <i>short course</i> metodologi PAR, ABCD, CBR, SL dan/atau sejenisnya yang dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, UIN Saizu Purwokerto atau lembaga lain. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 10 (sepuluh) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, dan Service Learning</i>)
4	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap ber- NIDN/NIDK atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya; 3. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun 2017- 2021; 4. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, 5. Ketua pengusul minimal jabatan Lektor bagi dosen dan dan menyesuaikan bagi selain dosen; 6. Ketua pengusul melampirkan sertifikat short



		<p>course/pelatihan metodologi PAR, ABCD, CBR, SL dan/atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, UIN Saizu Purwokerto atau lembaga lain;</p> <p>7. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang;</p> <p>8. Pengabdian melibatkan Mahasiswa 5 orang yang dikonversi KKN yang ditentukan oleh LPPM;</p> <p>9. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain;</p> <p>10. Rencana anggaran bisnis (RAB).</p>
5	Output	<p>1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas dan kampelmas;</p> <p>2. Laporan akademik program pengabdian;</p> <p>3. Laporan pertanggungjawaban keuangan;</p> <p>4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 (tiga);</p> <p>5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan;</p> <p>6. Evaluasi perubahan dampak program sebelum dan setelah dilaksanakan;</p> <p>7. Poster berisi Narasi singkat dan gambar program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.</p>
6	Outcomes	<p>Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 (tiga) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan, Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada artikel paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan, dan publikasi di Media Massa lokal maupun nasional.</p>
7	Maksimal Bantuan	Rp. 40.000.000,-

B. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama

No	Uraian	Keterangan
1	Kluster	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat berbasis



		moderasi beragama. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 8 (delapan) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, dan Service Learning</i>)
4	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap ber-NIDN/NIDK atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya; 3. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun 2017- 2021; 4. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, 5. Ketua pengusul minimal jabatan Lektor bagi dosen dan dan menyesuaikan bagi selain dosen; 6. Ketua pengusul melampirkan sertifikat short course/pelatihan metodologi PAR, ABCD, CBR, SL dan/atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, UIN Saizu Purwokerto atau lembaga lain; 7. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; 8. Pengabdian melibatkan Mahasiswa 5 orang yang dikonversi KKN yang ditentukan oleh LPPM; 9. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 10. Rencana anggaran bisnis (RAB).
5	Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas dan kampelmas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat); 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan; 6. Evaluasi perubahan dampak program sebelum dan setelah dilaksanakan, Poster berisi Narasi singkat dan gambar kegiatan program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer dengan ukuran A3, 1

		(satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.
6	Outcomes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada artikel paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; dan 3. Publikasi di Media Massa lokal maupun nasional pada saat kegiatan berlangsung atau selesai kegiatan pengabdian.
7	Maksimal Bantuan	Rp. 30.000.000,-

C. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas

No	Uraian	Keterangan
1	Kluster	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. Sasaran yang dituju adalah komunitas komunitas yang membutuhkan pendampingan Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 8 (delapan) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, dan Service Learning</i>)
4	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap ber- NIDN/NIDK atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya; 3. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun 2017- 2021; 4. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, 5. Ketua pengusul minimal jabatan Lektor bagi dosen dan dan menyesuaikan bagi selain dosen; 6. Ketua pengusul melampirkan sertifikat short course/pelatihan metodologi PAR, ABCD, CBR, SL dan/atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, UIN Saizu Purwokerto atau lembaga lain; 7. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang;

		<ol style="list-style-type: none"> 8. Pengabdian melibatkan Mahasiswa 5 orang yang dikonversi KKN yang ditentukan oleh LPPM; 9. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 10. Rencana anggaran bisnis (RAB).
5	Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas dan kampelmas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat); 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan; 6. Evaluasi perubahan dampak program sebelum dan setelah dilaksanakan, Poster dengan Narasi singkat dan gambar program bantuan yang menggambarkan aspek- aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer dengan ukuran A3, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.
6	Outcomes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada artikel paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; dan 3. Publikasi di Media Massa lokal maupun nasional pada saat kegiatan berlangsung atau selesai 7. kegiatan pengabdian.
7	Maksimal Bantuan	8. Rp. 30.000.000,-

BAB IV

FILL-IN PROPOSAL

BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Fill-in untuk pengusulan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada dasarnya memiliki pola sesuai klaster bantuan masing-masing, tetapi hal yang lebih penting adalah aspek urgensi tema yang diusung, kontribusi pengetahuan, nilai kabaharuan (*novelty*), basis metodologi, dan tingkat *similarity* menjadi faktor utama proposal dianggap layak. Secara teknis, pengusul bantuan diminta untuk membuat proposal secara lengkap sesuai dengan klaster yang dituju dan dilampirkan dalam aplikasi Litapdimas maupun Kampelmas.

Pengusul diwajibkan mengisi formulir isian (*fill-in*) secara lengkap pada aplikasi Litapdimas sesuai klaster yang bersangkutan. Khusus untuk program bantuan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk klaster program pendampingan/pengabdian kepada masyarakat, terdapat ketentuan proposal atau catatan konsep (*concept note*) seperti di bawah ini:

A. Judul Proposal

Judul merupakan gambaran dari isi proposal pengabdian yang akan dilaksanakan. Judul minimal tergambar 3 (tiga) atau 4 (empat) aspek:

1. Tema (masalah atau potensi unggulan) yang menjadi fokus pengabdian.
2. Upaya perubahan yang akan dilakukan melalui kegiatan (pemberdayaan, pengorganisasian, pembelaan, pendampingan, penjangkauan, membangun, dan penguatan).
3. Strategi program yang menjadi cara untuk mencapai tujuan perubahan, bukan strategi teknis seperti pelatihan atau pembinaan, melainkan strategi kelembagaan sosial atau kearifan lokal (strategi boleh tidak dieksplisitkan).
4. Sasaran mitra pengabdian (komunitas atau masyarakat dan wilayahnya).

B. Latar Belakang

Latar belakang merupakan uraian fakta dan analisis fokus problem atau potensi utama yang diangkat menjadi tema pengabdian. Uraian fakta ini sebagai argumentasi layak dan tidaknya pengabdian ini diterima. Oleh karena itu, pada bagian ini harus muncul data hasil dari proses riset atau pendampingan sebelumnya dengan komunitas mitra sasaran pengabdian.

Data diperlukan sebagai bukti bahwa kondisi dampungan memang mengalami persoalan yang harus segera diselesaikan atau memiliki potensi aset yang luar biasa untuk dikembangkan. Data perlu dilengkapi dengan peta problem atau peta aset, analisis sejarah kejadian problem, atau sejarah kesuksesan dari komunitas yang menjadi mitra pengabdian, dan data-data grafik pendukung lainnya. Pola sajian uraian analisis latar belakang bergantung pada metode yang digunakan, jika menggunakan metode berbasis masalah, misalnya *Participatory Action Research* (PAR), *Community Based Research* (CBR), dan *Service Learning* (SL), maka uraiannya lebih banyak pada analisis problematik. Jika menggunakan metode berbasis potensi aset, misalnya *Asset Based Community Development* (ABCD), maka uraiannya lebih pada analisis keunggulan aset atau sukses komunitas dalam mengelola asetnya sebagai media penghidupan. Pada uraian akhir latar belakang harus memberikan penjelasan tentang pentingnya pengabdian ini dijalankan. Jika pengabdian tidak dijalankan maka diprediksikan akan mengalami problem yang lebih berat (jika pendekatannya berbasis masalah), atau mengalami kemunduran/kemubadziran aset (jika pendekatannya berbasis aset).



C. Fokus Pengabdian

Fokus pengabdian merupakan uraian rumusan masalah atau rumusan keunggulan aset. Jika pendekatannya menggunakan metode berbasis masalah maka fokus pengabdiannya terdiri atas: (a) pertanyaan masalah yang terjadi, (b) pertanyaan strategi pengabdian, dan (c) pertanyaan hasil yang akan dicapai dari proses pengabdian yang dilaksanakan. Namun apabila pendekatannya menggunakan metode berbasis aset, maka rumusan fokus pengabdiannya terdiri atas: (a) pertanyaan keunggulan aset, (b) pertanyaan strategi pengembangan aset, dan (c) pertanyaan hasil yang dicapai dari proses pengabdian yang dilaksanakan

D. Tujuan Pengabdian

Apabila pengusul menggunakan pendekatan berbasis masalah maka terdapat 3 (tiga) tujuan, menyesuaikan rumusan masalah dengan cara mengubah dari kalimat tanya menjadi kalimat pernyataan. Apabila pengusul menggunakan pendekatan berbasis potensi aset, maka terdapat 3 (tiga) tujuan sebagaimana terdapat dalam rumusan fokus pengabdian, dengan cara mengubah dari kalimat tanya menjadi kalimat pernyataan.

E. Analisis Strategi Pengabdian

Dalam uraian analisis strategi pengabdian terdapat tiga bagian yang harus dijelaskan. Jika menggunakan pendekatan berbasis masalah, maka analisis yang digunakan terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Analisis Masalah

Analisis masalah merupakan analisis hirarki masalah yang digambarkan dari akar masalah, inti masalah, dan dampak. Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan analisis pohon masalah. (Jika bagan pohon masalah tidak dapat diupload pada *fill-in*, maka boleh diupload pada Google Drive yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

2. Analisis Tujuan

Analisis tujuan merupakan analisis hirarki tujuan yang ingin dicapai. Dirumuskan dengan cara mengubah analisis hirarki masalah menjadi analisis hirarki tujuan. Analisis tujuan terdiri atas kegiatan (cara menyelesaikan masalah) target hasil kegiatan, dan dampak hasil atau goal capaian. Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan analisis pohon harapan. (Jika bagan pohon harapan tidak dapat diupload pada *fill-in*, maka boleh diupload pada Google Drive yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

3. Analisis Strategi Program

Analisis strategi program merupakan analisis yang menguraikan gambaran masalah yang terjadi, harapan/tujuan yang diinginkan, dan program yang akan diselenggarakan. Analisis ini bisa dibuat dalam bentuk analisis gap, yaitu analisis yang menggambarkan adanya gap antara masalah yang terjadi dengan harapan/tujuan yang diinginkan. Untuk menjembatani gap kedua ini dibangun sebuah strategi program agar gap tidak terjadi. Antara kedua gap ini muncullah strategi sebagai strategi program. Oleh karena itu, antara masalah, tujuan, dan strategi program harus logis dan linier. Aspek yang menjadi analisis dalam hal ini harus menyangkut empat aspek yaitu: a) aspek sumber daya manusia, misalnya: skill, pengetahuan, dan kesadaran, b) aspek kelembagaan sosial, misalnya: organisasi, paguyuban, dan lembaga sosial lainnya, c) aspek infrastruktur, misalnya: alat, bahan, dan sarana prasarana, d) aspek tata kelola, misalnya: SOP, aturan organisasi, dan uraian tugas, dan aspek kebijakan, misalnya: aturan hukum yang memperkuat

kelembagaan seperti perdes, Surat Keputusan Kades, atau lainnya. Uraian analisis strategi program ini bisa ditampilkan dalam bentuk matrik analisis gap. (Jika matrik analisis strategi program tidak dapat diupload pada *fill in*, maka boleh diupload pada Google Drive yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

Apabila menggunakan pendekatan berbasis aset, maka analisis strategi program pengabdian yang diuraikan, terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu:

a. Analisis Keunggulan Aset

Analisis keunggulan aset merupakan uraian yang menjelaskan beberapa aspek keunggulan aset. Dalam hal ini ada 5 (lima) aspek aset, yaitu: aset manusia, alam, infrastruktur, sosial kelembagaan, dan finansial. Masing-masing aset diuraikan keunggulannya. Analisis bisa menggunakan matrik kolom: aspek aset dan keunggulan aset. (Jika matrik analisis keunggulan aset tidak dapat diupload pada *fill-in*, maka boleh diupload pada Google Drive yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

b. Analisis Harapan Pengembangan Aset

Analisis harapan pengembangan aset merupakan uraian yang menjelaskan tentang harapan keunggulan aset yang ditopang oleh aset. Dalam hal ini 5 (lima) aspek aset yaitu: aset manusia, alam, infrastruktur, sosial kelembagaan, dan finansial. Masing-masing aspek dijelaskan harapan pengembangannya dari aset yang menjadi unggulan tersebut. Analisis harapan pengembangan aset bisa dibuat dalam bentuk matrik dengan kolom: aspek aset, keunggulan aset, harapan pengembangan aset. (Jika matrik analisis harapan pengembangan aset tidak dapat *diupload* pada *fill-in*, maka boleh diupload pada Google Drive yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

c. Analisis Strategi Program Pengembangan

Aset Analisis strategi program pengembangan asset merupakan analisis yang menjembatani antara temuan keunggulan aset dan harapan pengembangan aset. Untuk mewujudkan keunggulan aset tersebut menjadi cara dalam pengembangan masyarakat, maka diwujudkan dalam bentuk program-program. Program yang direncanakan sesuai dengan 5 (lima) aspek aset tersebut. Misal aspek aset manusia: pelatihan, edukasi, penguatan, dsb. Aset alam: peningkatan jumlah produksi/penambahan jenis, dsb. Aset infrastruktur: penambahan sarana, pengadaan alat, perbaikan alat, dsb. Aset Kelembagaan Sosial: pembentukan, penguatan, revitalisasi, dsb. Aset Finansial: peningkatan pendapatan, perluasan akses modal, dsb. Untuk menguraikan analisis ini bisa dibuat dalam bentuk matrik. Analisis strategi program pengembangan aset bisa dibuat dalam bentuk matrik dengan kolom: aspek aset, keunggulan aset, harapan pengembangan aset, program pengembangan aset. (Jika matrik analisis strategi program pengembangan aset tidak dapat diupload pada *fill-in*, maka boleh diupload pada Google Drive yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

d. Kajian Terdahulu yang Relevan/ *Literature Review*

Kajian terdahulu yang relevan merupakan uraian yang berisi tentang hasil kajian pengabdian sebelumnya. Pada bagian ini, diuraikan perbedaan hasil pengabdian terdahulu dengan pengabdian yang akan dilakukan. Kajian terdahulu yang relevan ini diuraikan untuk menghindari pengulangan tema pengabdian dan strategi yang sama. Oleh karena itu, perlu diuraikan distingsi tema proposal yang

diajukan sebagai sebuah hal baru yang menarik, dalam rangka memperkuat argumentasinya.

e. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan landasan dasar teori yang digunakan sesuai tema pengabdian yang diajukan. Landasan teori membantu pengusul menganalisis dan memberi perspektif terhadap tema yang diajukan dan hasil pengabdian yang akan dicapai. Sedangkan kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran pengabdian dan memberikan penjelasan tentang hubungan antar variabel atau unit analisis. Kerangka konsep yang baik dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan pengabdian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel. Penggunaan teori harus sesuai dengan metode yang digunakan, jika menggunakan metode PAR, maka teori sosial kritis yang relevan. Jika menggunakan metode ABCD, maka teori sosial fungsional yang tepat. Jika menggunakan metode CBR, maka teori fenomenologi atau yang selaras dengan teori tersebut.

f. Metodologi Pengabdian

Metodologi pengabdian adalah desain atau kerangka yang digunakan untuk pendekatan pengabdian dalam proses pelaksanaan dari awal sampai akhir. Konsistensi metodologi tercermin dari paradigma (ontologi), teori (epistemologi) dan program teknis (aksiologi). Oleh karena itu, uraian mulai dari judul, analisis masalah, analisis tujuan, dan analisis strategi program konsisten dengan satu metode yang digunakan. Metode dapat menggunakan *Participatory Action Research (PAR)*, *Community Based Research (CBR)*, *Asset Based Community Development (ABCD)*, *Service Learning (SL)*, atau metode pengabdian lainnya yang dianggap relevan.

Pada bagian metode ini perlu diuraikan argumentasi mengapa menggunakan metode pengabdian yang dipilih. Demikian pula langkah-langkah proses yang akan dilaksanakan, subyek pengabdian, teknik pengumpulan data, teknik validasi data, dan teknik analisis yang digunakan. Demikian pula perlu menjelaskan tentang proses teknik membangun partisipasinya dalam riset bersama, perencanaan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Gambaran proses partisipasi komunitas harus tercermin dalam setiap langkah pengabdian.

g. Matrik Perencanaan Operasional

Matrik perencanaan operasional (MPO) berisi gambaran pelaksanaan pengabdian dalam bentuk matrik. MPO terdiri dari beberapa kolom dan lajur yang menjelaskan tentang program, target program, waktu pelaksanaan, penanggungjawab pelaksana, kebutuhan alat dan bahan, biaya kegiatan, dan asumsi keberhasilan program. Uraian MPO yang terinci dan operasional menjadi bukti bahwa rencana pengabdian memang siap dilaksanakan. Untuk isian *fill-in* MPO ini cukup dituliskan URL-nya yang telah diupload di Google Drive yang dapat diakses oleh penilai.

h. *Stakeholders* Terkait

Proposal pengabdian yang layak dilanjutkan untuk diberi bantuan adalah pengabdian yang membangun kemitraan dengan pihak lain (*stakeholders*). Pihak lain tersebut tentu harus memiliki keahlian di bidang yang sesuai tema pengabdian yang diajukan. Pembuktian bahwa para pihak tersebut layak menjadi mitra adalah dalam bentuk Matrik Analisis *Stakeholder (MAS)*. Isi matrik ini terdiri atas nama lembaga, karakteristik lembaga, sumber daya keahlian

yang dimiliki lembaga, kebutuhan program pengabdian, dan langkah memperoleh kerjasama. Minimal terdapat 2 (dua) stakeholders yang dapat menjadi mitra dalam pelaksanaan program pengabdian ini. Untuk isian *fill-in* MAS ini cukup dituliskan URL-nya yang telah diupload di Google Drive yang dapat diakses oleh penilai.

i. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal pengabdian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon pengusul diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema pengabdian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/ terbitan 5 (lima) tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

j. Organisasi Pelaksana Kegiatan

Pengusul menuliskan nama ketua dan anggota yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian. Dengan kelengkapan identitas nama lengkap, NIP/NIDN, tempat tanggal lahir, jabatan fungsional akademik, pengalaman pendidikan, dan pelatihan, serta pengalaman singkat pengabdian dan risetnya.

k. URL Bukti Surat Keputusan Jabatan Fungsional Akademik dan Bukti-bukti lainnya.

Ketua pengusul memiliki jabatan fungsional akademik (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar) sebagaimana ketentuan klaster program bantuan. Bukti jabatan fungsional akademik diupload di Google Drive yang dapat diakses oleh penilai, dan dituliskan URL-nya pada *fill-in* ini. Demikian pula bukti persyaratan lainnya seperti sertifikat dan lainnya.

l. Rencana Anggaran Bisnis


Rencana Anggaran Bisnis (RAB) merupakan uraian rinci tentang biaya operasional pelaksanaan pengabdian. Adapun RAB harus disusun berdasarkan atas matrik perencanaan operasi (MPO) sebagai sebuah bentuk program yang logis akuntabel, dan transparan. Besaran jumlah biaya yang dikeluarkan harus sesuai dengan klaster yang dipilih dan disusun berdasarkan ketentuan kementerian keuangan.

BAB V ALUR PROSES PENGELOLAAN DAN JADWAL BANTUAN

A. Alur Proses Pengelolaan Bantuan

Untuk Program Bantuan Litapdimas yang mendukung peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat pada Tahun Anggaran 2024, proses pengelolaan dan pelaksanaan terstruktur dalam langkah- langkah berikut: (1) melakukan pendaftaran melalui sistem online, (2) melalui tahap seleksi administratif untuk memverifikasi kepatuhan terhadap syarat-syarat administratif, (3) evaluasi terhadap substansi dan kualitas proposal yang diajukan, (4) menentukan kandidat yang masuk dalam nominasi, (5) mengadakan seminar untuk membahas proposal yang akan diberikan bantuan, (6) menetapkan para penerima bantuan, (7) melaksanakan kegiatan yang didukung oleh bantuan, (8) melakukan pencairan dana bantuan, (9) menyampaikan laporan kemajuan dan melakukan penguatan program, (10) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan, (11) melakukan review terhadap hasil atau keluaran dari kegiatan yang dibantu, (12) menyelenggarakan seminar untuk mempresentasikan hasil dari kegiatan yang didanai, (13) menyerahkan laporan akhir mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan, dan (14) menilai outcome atau dampak dari bantuan yang telah diberikan.

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan ini, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



B. Jadwal Kegiatan Pengabdian

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman dan Sosialisasi	25-27 Februari 2024
2	Registrasi Proposal dan <i>Submit</i>	27 Februari – 27 Maret 2024
3	Seleksi Administrasi (<i>Desk Evaluation</i>)	27 Maret - 17 April 2024
4	Penilaian <i>Reviewer</i>	17 April - 01 Mei 2024
5	Pengumuman Calon Nomine	08 Mei 2024
6	Seminar Proposal	17-19 Mei 2024
7	Pengumuman Penerima Bantuan	31 Mei 2024
8	Pelaksanaan Program Bantuan Litapdimas	Juli - September 2024
9	<i>Progress Report</i> dan Penguatan Program	Agustus 2024
10	Monitoring dan Evaluasi	Agustus 2024
11	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	September 2024
12	Penyerahan Laporan Akhir	31 Oktober 2024



BAB VI

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ini diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI Tahun Anggaran 2024 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Bagi penerima program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI sebelum Tahun Anggaran 2024 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan Tahun Anggaran 2024.
3. Bagi penerima program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil luaran *outcomes* hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil *outputs dan outcomes* yakni Desember 2026 atau Desember 2027 sesuai dengan tagihan klaster bantuan tersebut, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil luaran (*outcomes*) bantuan tersebut.
4. Bagi penerima program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI Tahun Anggaran 2024 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban luaran (*outputs*) dan *outcomes* sesuai dengan tenggang waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Bagi penerima program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI Tahun Anggaran 2024 yang telah memenuhi luaran (*outputs*) sesuai dengan tagihan klaster bantuannya dianjurkan untuk melakukan *ekspose* hasil Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil pengabdian kepada masyarakat dan konferensi baik yang diselenggarakan oleh Satker Dikis, satker PTKIN maupun kementerian/lembaga lainnya.



BAB VII PENUTUP

Demikian panduan pengabdian masyarakat ini dibuat. Semoga dapat menjadi pedoman teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan bantuan pengabdian kepada masyarakat. Ketentuan yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan buat pada bagian terpisah. Hal-hal yang belum jelas akan diatur kemudian.





Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : Ttg6Qx